

TINDAK PIDANA TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI OLEH PELAKU USAHA

Kusyanto

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayan, Jakarta, Indonesia
kusyanto65@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



ABSTRACT

Criminal acts are acts that meet the elements of guilt and against the law that have been stipulated in the law and customary norms that apply in society. The reality in community is that there are many violations of the obligation to use Indonesian language labels on goods traded domestically by business actors. The results showed violations of these provisions both in the form of food and beverages such as rice, sugar, sausages and in the form of non-food such as electronic goods, spare parts, children's toys and others, with empirical evidence in the form of permanent legal force decisions. The purpose of this study is to find the causes of violations of the obligation to use Indonesian language labels on goods traded domestically by business actors. Provisions regulating the obligation of business actors to use Indonesian labels on goods traded domestically are contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The research concluded that some business actors are not aware of these obligations, do not support government programs and lack of supervision, so it is necessary to continuously socialize the law, effective and fair law enforcement and strict government supervision by involving ministries and other relevant agencies and institutions. The method used is a normative research method and the data are collected by library research and analyzed by qualitative method.

Keywords: *criminal acts, business actors, Indonesian language labels*

✉ Alamat korespondensi: JL. AL H. Taqwa No. 10A RT 006 RW 009 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat
Universitas Krisnadwipayan, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondokgede
E-mail Korespondensi: kusyanto65@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dalam era perdagangan yang semakin terbuka dan persaingan usaha yang semakin ketat, para pelaku usaha harus dapat memastikan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus dijamin aman bagi konsumen. Agar konsumen mengetahui informasi mengenai barang yang beredar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan tersebut. Label barang berisi informasi penting mengenai merek produk, tempat pembuatan, aturan penggunaan, bahan-bahan yang terkandung, masa kedaluwarsa, dll. Pencantuman label barang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul dari penggunaan barang tersebut khususnya barang-barang impor yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Dengan maraknya peredaran barang-barang impor di masyarakat tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dibuktikan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas pelanggaran terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Dengan banyaknya peredaran barang impor yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan untuk melindungi konsumen dan tindakan tegas serta sanksi yang berat terhadap pelaku usaha yang melanggar. Barang-barang yang beredar baik produk impor maupun produk lokal wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia, akan tetapi masih ditemukan barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri tanpa label berbahasa Indonesia yang mencakup produk makanan (mie, coklat, air galon, dll) dan produk non makanan (elektronik, suku cadang/spare part, bahan kimia, mainan, dll.). Menurut data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, sejak tahun 2017 sd 2021 ada 16 putusan hakim dengan kasus perkara tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri (mahkamahagung.go.id, 2024).

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat banyak terjadi pada sektor perdagangan termasuk pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Perbuatan tersebut menurut pembentuk Undang-Undang dapat membahayakan konsumen, karena tidak semua masyarakat Indonesia sebagai konsumen dapat berbahasa asing.

Perdagangan adalah salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang sudah dilakukan manusia sejak jaman dahulu hingga sekarang, yang selalu mengikuti perkembangan sejarah manusia itu sendiri. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Bappenas, 2023).

Pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang yang diproduksinya. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang ("Permendag No. 73 Tahun 2015"), mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.

Definisi label diuraikan secara lengkap pada Permendag No. 73 Tahun 2015, sebagai berikut: *"Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang dan/atau merupakan bagian Kemasan Barang."*

Label produk adalah salah satu faktor penting untuk branding produk. Adanya label dalam suatu kemasan menjadikan sebuah identitas pembeda dengan kompetitor yang lain. Dengan label, dapat memberikan informasi mengenai kualitas, brand, kode produksi, komposisi, atau logo perusahaan suatu produk. Karena pemberian informasi tentang produk itu sangat penting, agar konsumen mengetahui apa yang mereka beli. Hal yang wajib untuk dicantumkan pada label yaitu nama produk, komposisi, dan berat bersih. Fungsi label adalah mengidentifikasi produk, menentukan kelas produk, menggambarkan siapa, kapan, komposisi, dan bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Selain itu label juga mempromosikan produk melalui gambar atau desain yang menarik. Penggunaan bahasa Indonesia dalam perdagangan nasional yang dikemas dalam label juga merupakan "win-win solution" bagi pelaku

usaha dan konsumennya. Dimana pelaku usaha akan terhindar dari jeratan hukum dan juga mendapatkan potensi keuntungan materiil, pada saat yang sama, konsumen juga akan diuntungkan dengan mendapatkan haknya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Zaid, dkk, 2021).

Secara umum ada 4 jenis label berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Label produk adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2. Label merek adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
3. Label tingkat mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lain untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
4. Label deskriptif menggambarkan isi, pemakaian dan ciri-ciri produk. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian saksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. (Tambahan Pentingnya Fungsi Label) (Label, 2020).

Label bukan hanya sekedar stiker atau tempelan yang hanya merupakan kewajiban formal pelaku usaha yang tanpa makna sama sekali. Label merupakan sarana komunikasi informasi mengenai suatu barang yang diproduksi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang akan mempergunakan produk tersebut. Konsumen berhak untuk mendapatkan hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan atas barang yang dibelinya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Manan, 2014). Dalam perdagangan internasional, khususnya pada komoditas makanan mensyaratkan adanya label makanan (food label). Definisi label makanan yang diterima secara internasional adalah tag, merek, tanda, gambar atau materi deskriptif lainnya, ditulis, dicetak, stensil, ditandai, timbul atau terkesan pada, atau melekat pada, wadah makanan (Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2007) (Meijer, 2021).

Dalam undang-undang yang sama juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta kewajiban untuk memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Kewajiban yang diimban oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah memberdayakan konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya selaku konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Untuk penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia dibekali dengan ketentuan pidana baik yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen maupun undang-undang terkait lainnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam penelitian ini.

Jika ditinjau dari sisi kewajiban pelaku usaha, kelalaian pencantuman label pada barang hanya dikenakan sanksi administratif yaitu pencabutan perizinan di bidang perdagangan. Kedua, dari sudut pandang perlindungan konsumen, kelalaian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Peneliti juga melihat adanya pengabaian dua asas hukum yaitu asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang undang yang lama) dan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya). Permendag No. 73 Tahun 2015 menerapkan sanksi hukum berupa sanksi administratif, lebih ringan dari sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perdagangan.

Keberadaan hukum yang ideal atau setidaknya tidaknya memuat prinsip keadilan sangat diperlukan dewasa ini. Hukum akan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku yang akan memberikan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang (Setiadi, dkk, 2010).

Hukum yang kuat akan mendukung program pembangunan nasional di segala bidang yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Sasaran yang akan ditempuh dalam pembangunan hukum ialah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif, dan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan hukum khususnya hukum ekonomi

di Indonesia dimaksudkan agar bisa digunakan sebagai fondasi dan pemandu para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya.

Produsen sebagai pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa (Kristiyanti, 2011).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tindakan yang berakibat merugikan konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha antara lain tindakan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk obat dan makan.

Suatu kasus yang sempat menghebohkan masyarakat dan mengingatkan akan pentingnya pencantuman label berbahasa Indonesia pada sebuah produk yang beredar luas di masyarakat yaitu pada sebuah produk mie instan asal Korea yaitu "Samyang", Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara terkait dengan beredarnya mie Samyang, produk makanan mie instan asal Korea Selatan. Mie yang menjadi temuan hasil inspeksi mendadak (Sidak) MUI, Dinas Kesehatan, dan Polres Sumenep, Jawa Timur itu diduga mengandung babi. Menurut Tulus, Ketua Pengurus Harian YLKI, makanan yang beredar di dalam negeri harus mencantumkan informasi barang dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau tidak ada informasi bahasa Indonesia, hal ini jelas melanggar undang undang perlindungan konsumen. (JPNN.com, Kamis, 19/1).

Menurut Ketua MUI Sumenep, Jawa Timur, KH A Safradji bersama Dinas Kesehatan, Polres Sumenep dan Satpol PP melakukan inspeksi mendadak ke salah satu swalayan yang menjual mie Samyang, Rabu (18/1) dan berikut ini contoh gambar label mie yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.



Gambar 1. Mie Samyang yang sempat tidak menggunakan label berbahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia. Aturan itu termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan perintah UU Perlindungan Konsumen ini ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Songgo, menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan bahasa asing pada nama tempat atau produk sangat kecil terhadap sikap bahasa masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh bahasa asing terhadap minat konsumen/pengunjung/pembeli tidak signifikan (Riau Pos, 2024).

Dari berbagai kondisi dan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti melihat adanya suatu permasalahan hukum yang timbul yaitu mengapa terjadi pelanggaran kewajiban pemasangan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana meningkatkan kesadaran bagi konsumen dan pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman label pada barang, untuk melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai barang yang dibelinya dan sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi pelaku usaha atas kewajiban untuk mencantumkan label pada barang yang diproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pelanggaran

oleh pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala jalan atau cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai pada kesatuan pengetahuan (Marzuki, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat (Ali, 2009). Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Plj dan Putusan Nomor 465/Pid.B/LH/2017/PN TAR, tentang perbuatan tindak pidana pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik penulisan artikel ini dibagi 2 yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Plj, dan Putusan Nomor 465/Pid.B/LH/2017/PN TAR.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum atau artikel, makalah, jurnal, majalah hukum yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan tesis.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan penulisan artikel ini, selanjutnya data dan informasi diolah secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif-induktif yaitu setelah mensortir, mengedit data yang diperoleh dan selanjutnya disusun dari hal yang bersifat umum (deduktif) menjadi hal yang bersifat khusus (induktif).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak terjadi kasus pelanggaran tindak pidana tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha karena sebab-sebab tertentu.

Peranan pelaku usaha dan konsumen sangat mendorong majunya perekonomian dalam meningkatkan pembangunan suatu negara, sehingga pelaku usaha dan konsumen dituntut untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam pengaturan hukum Indonesia ditentukan bahwa barang yang akan diperdagangkan atau dipasarkan harus memenuhi standar ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengupayakan agar barang yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar.

Pada saat ini, berbagai macam cara penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan atau untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan suatu barang, pelaku usaha mengupayakan barang yang dipasarkan dengan bentuk yang menarik dan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga di mata konsumen barang tersebut mempunyai daya tarik tersendiri.

Seorang konsumen yang ingin membeli suatu barang, hal tersebut setelah melalui beberapa pertimbangan, dan telah memastikan bahwa barang yang akan dibeli cocok, tepat ukurannya, mengetahui bagaimana menggunakan dan memeliharanya, jaminan bahwa barang yang dapat digunakan dan berfungsi dalam waktu yang wajar, serta informasi yang jelas dan dapat dipercaya untuk dapat menilainya dan membandingkannya, semua hal tersebut dapat diketahui melalui label barang tersebut. Semakin label produk mudah di ingat, saat itulah konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian (Adihardyanto, dkk, 2015).

Pesatnya pertumbuhan perekonomian nasional seiring dengan perkembangan zaman telah menghasilkan berbagai variasi produk atau barang, salah satunya barang elektronik. Teknologi ini tidak bisa ditolak dan dipungkiri sering digunakan dan telah menjadi kebutuhan setiap manusia karena

banyak membantu pekerjaan manusia dikehidupan sehari-hari baik dalam rangka efisiensi waktu maupun tenaga. Saat ini banyak sekali variasi dari berbagai jenis barang elektronik pengeluaran terbaru yang bermunculan dan beredar.

Pentingnya pencantuman label berbahasa Indonesia ialah untuk memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai informasi barang tersebut supaya konsumen dapat mempergunakannya secara tepat, meminimalisir kemungkinan kerugian atau resiko yang mungkin akan terjadi pada konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap barang yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, apalagi informasi yang diberikan tidak sesuai atau menyesatkan konsumen sehingga membahayakan konsumen, hal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai barang tersebut.

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berkaitan tentang impor barang, sehingga bisa dikatakan barang tersebut merupakan barang illegal, jika pelaku usaha tersebut mentaati peraturan yang berkaitan tentang impor barang, maka barang tersebut dipastikan tercantum label berbahasa Indonesia. Barang yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, juga dikarenakan tidak didaftarkan di Badan Standar Nasional (BSN), sebab salah satu syarat untuk mendaftarkan produk tersebut di BSN ialah harus mencantumkan bahasa Indonesia. Tujuan tidak didaftarkan ke BSN karena pelaku usaha berusaha untuk menghindari pajak.

Mengenai barang yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 73 Tahun 2015 pelaku usaha juga ada yang tidak mengetahui hal tersebut. Pada saat pengambilan ke agen pelaku usaha tidak memperhatikan bahasa yang digunakan pada suatu produk. Namun, pelaku usaha dalam distribusi tersebut hanya memperhatikan produk yang banyak peminatnya dan harganya terjangkau, sehingga pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut.

Badan Standar Nasional (BSN) adalah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan didaftarkan di BSN ialah untuk memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk. Sebelum suatu barang sampai ke tangan masyarakat untuk dapat dipakai atau dikonsumsi, tentunya barang luar negeri (produk impor) yang masuk ke Indonesia harus melalui suatu prosedur/proses yang panjang. Berikut ini prosedur impor barang dari luar negeri yang sesuai peraturan Menteri Perdagangan:

1. Pembuatan kontrak pembelian (sales contract) dengan supplier. Selanjutnya importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang yang akan diimpor. Bank Luar Negeri selanjutnya akan menghubungi supplier dan membuat perjanjian berdasarkan L/C yang disepakati.
2. Supplier akan mengirim barang impor ke pelabuhan pemuatan.
3. Supplier akan mengirimkan faks ke importir yang berisi dokumen B/W, Inv, packing list dan dokumen persyaratan lainnya.
4. Pembuatan dokumen pengajuan impor barang (PIB) akan diketahui jumlah bea masuk, PPH, serta pajak yang harus dibayar.
5. Importir akan membayar biaya ke Bank Devisa sebesar pajak yang dikenakan ditambah dengan biaya PNBK. Selanjutnya bank akan mengirimkan data ke sistem komputer pelayanan (SKP) bea dan cukai melalui pertukaran data elektronik (PDE).
6. Importir juga perlu mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke SKP bea cukai melalui PDE dan data akan divalidasi dalam beberapa tahap.
7. Setelah PIB disetujui, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB. Barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dengan syarat mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

Sedangkan untuk prosedur dan syarat impor produk tertentu seperti produk barang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk tertentu dari Menteri (Pasal 3 ayat 1);
2. Produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak (Pasal 1 ayat 2);
3. Untuk memperoleh penetapan sebagai IT produk tertentu, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Coordinator dan Implementer of UPP (Pasal 4 ayat 1) dengan melampirkan dokumen:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
 - e) fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
 - f) Rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
4. Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT produk tertentu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (Pasal 4 ayat 2);
5. Setiap impor produk tertentu oleh IT produk tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: (Pasal 6 ayat 1)
 - a) Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan; dan/atau
6. Bandar udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
7. Impor produk tertentu oleh IT produk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, pelabuhan laut Jayapura di Jayapura, dan pelabuhan laut Tarakan di Tarakan hanya untuk produk makanan dan minuman (Pasal 6 ayat 2);
8. Setiap pelaksanaan impor produk tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat yang dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 8 ayat 1 dan 2);
9. Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor produk tertentu surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 8 ayat 3)
 - a) Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b) Berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling singkat 5 (lima) tahun;
10. Memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
11. Mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.
12. Verifikasi atau penelusuran teknis impor dilakukan terhadap impor produk tertentu, yang meliputi data atau keterangan mengenai: (Pasal 9 ayat 1).
 - a) Negara dan pelabuhan muat;
 - b) Waktu pengapalan;
 - c) Pelabuhan tujuan; dan
 - d) Pos Tarif/HS dan uraian barang.
13. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeaan dalam penyelesaian kepabeanaan di bidang impor (Pasal 9 ayat 2);
14. Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor, surveyor memungut imbalan jasa dari IT produk tertentu yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat (Pasal 9 ayat 3);
15. Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT produk tertentu wajib: (Pasal 12 ayat 1)

16. Menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk tertentu melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
17. Melampirkan fotokopi kartu kendali realisasi impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

Tindakan inspeksi mendadak atau pengawasan terhadap barang elektronik yang beredar di pasar, menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait dipusat dan/atau daerah.

Dalam penelitian ini menemukan beberapa faktor penyebab pelanggaran tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Permintaan yang besar dari konsumen atas produk barang impor

Sebagaimana kita ketahui melalui berbagai platform market place (pasar online) yang menawarkan berbagai produk khususnya produk impor baik produk makanan maupun non makanan, saat ini banyak produk tersebut sangat diminati masyarakat karena barang tersebut mudah didapat dan dengan harga yang relatif murah. Selain itu, banyaknya keuntungan yang didapat pelaku usaha dari penjualan barang tersebut sehingga memicu keinginan untuk membuat stok sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan lagi ketentuan yang menjadi kewajibannya.

Cara pengadaan barang tersebut juga tak butuh proses yang ribet, dan menghindari biaya pendaftaran produk pangan di BPOM. Padahal UUPK pada dasarnya sudah mengatur agar pelaku usaha lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak dasar konsumen untuk mencapai keadilan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan kemampuan konsumen melindungi dirinya sendiri, apabila terdapat informasi yang jelas terhadap keberadaan suatu produk.

Tanggung jawab pelaku usaha ini salah satunya seperti terdapat pada Pasal 8 angka 1 huruf j UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, adanya pasar online yang terbuka luas dan bebas serta derasnya arus globalisasi menjadi faktor masyarakat untuk mencoba produk impor yang berasal dari luar Indonesia. Mirisnya, meski aktivitas impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak produk makanan ilegal yang beredar pula di pasar. Produk impor tersebut banyak yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki ijin impor, tidak terdaftar pada BPOM dan tidak berbahasa Indonesia, dimana data dari Kementerian Perdagangan di tahun 2019 menunjukkan bahwa golongan makanan dan minuman olahan rumah tangga pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan impor sebesar 1,22 persen seperti data yang telah dicantumkan sebelumnya oleh peneliti.

2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha

Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut ketentuan terhadap label berbahasa Indonesia. Pengetahuan dari pelaku usaha akan kewajiban untuk memberi informasi yang benar serta jelas terkait label produk pangan impor yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat penting terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pada kenyataan saat ini banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya dan kurang mengetahui peraturan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam UUPK tentang informasi perlabelan yang benar dan jelas, sehingga pelanggaran tersebut terus terjadi. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam beritikad baik untuk menjalankan usahanya turut menjadi

penyebab pelanggaran terhadap penjualan produk impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia, hanya dengan dalil karena banyaknya permintaan serta kebutuhan konsumen. Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha wajib memberi jaminan barang dan produk yang tidak menyesatkan terhadap konsumen di Indonesia.

3. Kurangnya pengawasan pemerintah

Salah satu faktor yang menghambat dalam pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan adalah kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan, sehingga menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia.

Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang optimal. Pemerintah haruslah melakukan pengawasan yang lebih efektif kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sebab apabila pemerintah benar-benar mengadakan pengawasan yang rutin serta tegas, maka pelaku usaha akan menjalankan kewajibannya tersebut, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diminimalisir.

Di Indonesia masih terdapat makanan dan produk pangan lainnya yang berasal dari luar negeri (impor) dan belum mencantumkan label berbahasa Indonesia, olehnya peran pemerintah sangat diperlukan khususnya dinas perindustrian dan perdagangan untuk menindaklanjutinya di pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan regulasi terkait pelabelan berbahasa Indonesia meski tanpa ada keluhan dari konsumen, yang kurang memahami pentingnya hal tersebut.

Selain itu, untuk mengatasi derasnya arus produk pangan yang diimpor dari berbagai negara perlu kerjasama dari gabungan berbagai pihak seperti BPOM, Kepolisian, Bea Cukai termasuk beberapa pihak kementerian, dalam mengelola kehadiran produk pangan impor yang tak sesuai standar dan peraturan. Hal ini agar sejalan dengan UUPK Pasal 4 berkenaan dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, agar konsumen tidak menjadi rentan terhadap kecurangan dalam praktik jual beli yang disebabkan lemahnya kontrol institusional.

Sesuai dengan hasil temuan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai penggunaan label selama 2 bulan dari bulan Januari sampai Februari 2012 yang tersebar di enam kota setidaknya ada 100 produk yang tidak memenuhi ketentuan pemerintah tentang pelabelan. Dari jumlah 100 produk barang tersebut, 59 produk barang diantaranya tidak menggunakan label berbahasa Indonesia. Produk barang yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia berupa produk barang non makanan seperti: produk alas kaki, tiner, mainan anak, dan pakaian jadi. Ada temuan lain oleh KADIN di beberapa kota besar antara lain Bali, Jakarta, Surabaya berupa sampel produk makanan yang tidak memakai label berbahasa Indonesia, tetapi masih memakai bahasa asing yaitu: bahasa kanji, bahasa Arab, dan bahasa Rusia (Herlina, 2024). Pelanggaran atas kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia memiliki dampak negatif berupa kerugian ekonomi dan dapat membahayakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen (Razma, dkk, 2024).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terjadi pelanggaran dengan 16 perkara yang sudah diputus oleh pengadilan terkait pelanggaran tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha. Temuan dalam penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah di Jakarta tentang Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Pencantuman Sertifikat Dan Label Halal Pada Produk Pangan Non Kemasan yang menemukan pelanggaran tidak mencantumkan label halal terhadap pangan non kemasan berupa gula (Azizah, 2019). Berikut ini data putusan sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 sbb:

Tabel 1. Daftar putusan tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha

NO	TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	JENIS PIDANA	STATUS HUKUM
1	2017	9 perkara	Khusus	Berkekuatan Hukum Tetap
2	2018	4 perkara	Khusus	Berkekuatan Hukum Tetap
3	2019	1 perkara	Khusus	Berkekuatan Hukum Tetap
4	2020	1 perkara	Khusus	Berkekuatan Hukum Tetap
5	2021	1 perkara	Khusus	Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan Nomor 14/PID.SUS/2021/PN PLJ, yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan terdakwa: Ridwan panggilan Rid bin Nur Hasan oleh Hakim Ketua: Rahmi Afdhila, Hakim Anggota: Fajar Puji Sembodo dan Taufik Ismail, alat bukti berupa kemasan botol berisi air raksa (*mercury*), dengan amar putusan, sbb:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 5 (lima) Hari;

Putusan Nomor 465/PID.B/LH/2017/PN TAR, yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2018 dengan terdakwa: EDY Bin BOKO oleh Hakim Ketua: Kurnia Sari Alkas, Hakim Anggota: Hendra Yudha Utama, Br dan Yudhi Kusuma Anugroho Putra, alat bukti berupa:

- a. Beras sebanyak 150 Karung, 1 (satu) karung berisi 50 (lima puluh) Kg.
- b. Gula Pasir sebanyak 600 (enam ratus) pack, 1 (satu) pack berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) kg.
- c. Sosis sebanyak 50 (lima puluh) karung, 1 (satu) karung berisi 5 (lima) dus, 1 (satu) dus berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus, dengan amar putusan, sbb:

1. Menyatakan Terdakwa EDY Bin BOKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pelaku Usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dari putusan-putusan tersebut di atas menunjukkan adanya bukti atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di sisi lain, masyarakat konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan ketidaktauannya atau hanya berupa keluhan-keluhan saja. Sangat jarang ditemui pengaduan-pengaduan yang bersifat meminta perlindungan sesuai dengan hak-haknya yang dilindungi secara hukum. Menurut para pakar hukum, hal ini disebabkan oleh beberapa antara lain:

- a. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah;
- b. Belum terkondisinya masyarakat (konsumen) menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya;
- c. Proses peradilan yang ruwet dan makan waktu yang lama;
- d. Posisi konsumen yang lemah.

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah disebabkan oleh: kurangnya penerangan-penerangan dan penyuluhan hukum, tidak terjangkaunya peraturan perundang-undangan oleh masyarakat. Kelalaian oleh pelaku usaha/produsen terhadap kewajiban kepada konsumen dikarenakan pelaku usaha/produsen pada umumnya belum (tidak) mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelalaian produsen.

IV. KESIMPULAN

Permintaan yang besar dari konsumen atas produk barang impor baik produk makanan atau non makanan, sehingga pelaku usaha ingin mengambil keuntungan yang besar dengan melalaikan kewajiban menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dan kementerian serta dinas-dinas terkait di lapangan terhadap peredaran barang terutama produk impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

REFERENSI

- Abdul Manan. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2014.
- Bappenas. *Perdagangan*. <https://www.bappenas.go.id/>.
- Budi Adihardyanto, Saefudin Zuhdi. *Pengaruh Kemasan Produk Dan Label Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Produk Coca – cola)*. Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia, September, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/327589994_PENGARUH_KEMASAN_PRODUK_DAN_LABEL_PRODUK_TERHADAP_KEPUTUSAN_PEMBELIAN_Studi_Kasus_Pada_Produk_Coca-cola/link/5b9867dc299bf14ad4d0a022/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijpp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)
- Edi Setiadi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Gert W. Meijer, Patrick Detzel, Klaus G. Grunert, Marie Claude Robert, Violeta Stancu. *Towards Effective Labelling of Foods. An International Perspective On Safety and Nutrition*. Trends in Food Science & Technology, Volume 118, Part A, Desember 2021.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224421005276>.
- Herlina KD. kontan.co.id. Jumat, 30 Juli 2010. <https://industri.kontan.co.id/news/masih-banyak-produk-tak-berlabel-bahasa-indonesia-1>.
- Kita Label, 29 April 2020. <https://www.kitalabel.com/penitngnya-label-untuk-kemasan-produk/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya, Universitas Airlangga, 2007.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang
- Razma, Fitri Nadiyah. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menti Perdagangan RI No. 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia*.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/48682>. diakses Bekasi, 20-5-2024, pukul 16.28.
- Riau Pos.co. *Produsen Gunakan Bahasa Asing, agar Terkesan Mahal dan Mewah*.
<https://riaupos.jawapos.com/riau/2253516086/produsen-gunakan-bahasa-asing-agar-terkesan-mahal-dan-mewah?page=2>.
- Siti Nur Azizah. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. III, No. 1, Juni 2019, ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Zaid, Anggraeni Pratama Indrianto, Fathir Arya Dimas. *The Obligation to Use Bahasa Indonesia in National Trade: A Juridical Review*. International Journal of Social Science and Business, Volume 5, Number 3, Juli 2021.
https://www.researchgate.net/publication/357532340_The_Obligation_to_Use_Bahasa_Indonesia_in_National_Trade_A_Juridical_Review.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.